

PERTIMBANGAN HUKUM PENCANTUMAN AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Lestari Lakalet, Nikodemus Mkunbok

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tribuana Kalabahi
e-mail: lakaletlestari@gmail.com

Abstrak

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Meskipun dalam landasan hukum ketentuan ini menginginkan demikian, namun dalam kenyataannya landasan ini tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil. Contoh beberapa waktu yang lalu terjadi polemik terdapat sejumlah penganut/pemeluk agama selain enam agama yang diakui di Indonesia masih mengeluhkan adanya sejumlah diskriminasi atau perbedaan perlakuan pelayanan negara terhadap mereka dengan alasan agama yang mereka anut yang pada akhirnya beberapa ketentuan dalam Undang-undang administrasi kependudukan diujimaterilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan lahirlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Artinya setuju atau tidak setuju agama dalam kolom KTP tetap dicantumkan dalam kolom KTP. Lalu apa alasan agama perlu dicantumkan dalam kolom KTP?. Berangkat dari pertanyaan ini maka perlunya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa pertimbangan hukum pencantuman agama dalam kolom KTP. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan tertib administrasi kaitannya dengan identitas penduduk dalam hubungannya dengan urusan administrasi seperti kelahiran, perkawinan, kematian, warisan, pengangkatan anak serta urusan administrasi lainnya menjadi alasan pencantuman Agama dalam kolom KTP.

Kata kunci : Agama, Kolom Kartu Tanda Penduduk

Abstract

The unitary state of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is essentially obliged to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status of every population event and important events experienced by residents who are inside and/or outside the territory of the Republic of Indonesia. Even though the legal basis for this provision wants it to be so, in reality this basis does not fully guarantee the fulfillment of people's rights in a fair manner. For example, some time ago there was a polemic where a number of adherents/followers of religions other than the six religions recognized in Indonesia still complained about a number of discriminations or differences in the treatment of state services towards them on the grounds of their religion which in the end, several provisions in the Population Administration Law were tested as material by the Constitutional Court and the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was born. This means that agreeing or disagreeing with religion in the KTP column is still listed in the KTP column. Then what is the reason religion needs to be included in the KTP column? Departing from this question, the need for this research. The purpose of this study is to analyze what are the legal

considerations for including religion in the KTP column. The method used is a normative research method with a statutory and legal concept approach, while the legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that the reason for orderly administration in relation to the identity of the population in relation to other administrative matters such as birth, marriage, death, inheritance, adoption and other administrative matters is the reason for the inclusion of religion in the KTP column.

Keywords: *religion, column of Identity Card*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum terus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui berbagai perubahan peraturan perundang-undangan dengan mengikuti tuntutan perkembangan masyarakat. Perlindungan dimaksud seperti perlindungan terhadap status warga negara yang dapat dilihat dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dibaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada bagian penjelasan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami Penduduk¹. Selanjutnya dijelaskan bahwa administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi landasan atas ketentuan ini adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Meskipun dalam landasan hukum ketentuan ini menginginkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Namun dalam kenyataannya landasan ini tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil, contoh beberapa penganut/pemeluk agama selain enam agama yang diakui di Indonesia masih mengeluhkan adanya sejumlah diskriminasi atau perbedaan perlakuan pelayanan negara terhadap mereka yang pada akhirnya timbul polemik tentang apakah agama tetap dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk atau dihilangkan dari kolom kartu tanda penduduk. Polemik ini kemudian diakhiri dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016².

Agama yang dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk menurut hemat penulis bisa berdampak positif dan berdampak negative, dampak positifnya adalah bagi warga negara penganut agama selain enam agama yang diakui di Indonesia yang selama ini merasa didiskriminasi oleh negara dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara baik di bidang pelayanan publik seperti pendirian tempat ibadah,

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (n.d.).

² Mahkamah Konstitusi, 2016 “Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”.

penerbitan dokumen administrasi kependudukan, layanan pendidikan agama di sekolah, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah bisa menimbulkan permasalahan lain di bidang pelayanan publik itu sendiri seperti adanya diskriminasi berdasarkan agama dalam ruang pelayanan publik, sebagai contoh adalah sikap dan perlakuan yang diskriminatif dari sesama warga masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tindakan, pelayanan yang terkesan lambat, sebagian warga negara diperlakukan istimewa sementara sebagian lainnya tidak.

Setuju atau tidak setuju agama dalam kolom Kartu Tanda Penduduk tetap dicantumkan meskipun agama merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa, bukan urusan pribadi seseorang dengan negara atau sebaliknya. Lalu apa alasan agama perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk?.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative yaitu penelitian yang berkenaan dengan asas-asas hukum, norma hukum, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konsep hukum (*konsep aproach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau Lembaga negara, peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi lainnya (bahan hukum primer) dan bahan hukum berupa buku bacaan, jurnal hukum, doktrin (bahan hukum sekunder). Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga analisis yang digunakan adalah pendekatan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis apa pertimbangan hukum pencantuman agama dalam kolom Kartu Tanda penduduk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Republik Indonesia tentang bentuk dan kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa Konsep Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Montesqueu mengatakan bahwa negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok, yaitu:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah inti dari negara hukum dan demokrasi. Hak asasi manusia wajib dijamin dan dilindungi di negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum dan demokrasi termasuk Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu sejak lahir dan diakui

sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa³. Hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁴. Selanjutnya Demokrasi merupakan bagian integral dari negara hukum. Keberadaan sistem pemerintahan demokrasi sangat esensial, karena sistem demokrasi memastikan bahwa pemerintahan sebuah negara berfungsi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah integrasinya dengan trias politika (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk menciptakan lembaga negara yang independen dan sejajar satu sama lain. Dengan demikian kesejajaran tersebut berperan sebagai saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip *check and balances*⁵. Dalam konsep yang demikian hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar sehingga apa yang menjadi tujuan hukum dapat dicapai.

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, hukum yang diterapkan atau ditegakkan adalah hukum yang mencerminkan kehendak rakyat sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam perwujudannya sebab hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan pihak yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan seluruh warga negara⁶.

Salah satu kepentingan warga negara yang perlu dijamin oleh negara dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yaitu hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman ketertiban umum. Negara tidak berhak mengatur bagaimana seseorang beragama atau menjalani kehidupan beragamanya sehari-harinya. Selain itu, negara juga tidak boleh mewajibkan seseorang untuk menganut agama tertentu atau menetapkan apa yang dianggap sebagai agama atau bukan. Yang diatur oleh negara adalah bagaimana setiap

³ Iyyah Lma Naf Hasibuan et al. 2023. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi," Oemar Attallah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3: 2538–2550.

⁴ Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Norhisyam, Revisi 2015 (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang).10.

⁵ Muhammad Rosyid Ridho et al. 2024. Problematika Politik Identitas Di Negara Demokrasi (Bojonegoro, January). 9-10

⁶ Aswandi B. & Roisah K. 2019. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," pembangunan hukum Indonesia (1),21-23.

warganya dapat menjalani kehidupan beragamanya secara bebas dan memberikan inspirasi untuk kemajuan masyarakat dan bangsa⁷.

Agama sendiri dapat didefinisikan sebagai seperangkat ritual atau praktik maupun seperangkat kepercayaan, dimana kepercayaan ritual itu terorganisir secara sosial dan diberlakukan oleh anggota-anggota masyarakat atau beberapa segmen masyarakat; kepercayaan-kepercayaan yang bersangkutan dipandang benar hanya berdasarkan keyakinan, sehingga pada umumnya tidak ada keinginan memvalidasi secara empirik karena tidak ada sangkut pautnya dengan pembuktian dan kesahihan ilmiah; agama mencakup konsep dunia eksistensi supernatural yang ada di atas dan dibalik dunia sehari-hari yang disaksikan dan alamiah⁸. Agama adalah aspek dari pengalaman manusia yang dianggap memiliki nilai tertinggi, yaitu ketaatan kepada kekuatan yang dipercayai sebagai sumber asal dari segala sesuatu, baik melalui upacara simbolis maupun melalui tindakan individu atau kolektif. Selain itu ajaran agama mengandung norma-norma yang menjadi pedoman bagi pemeluknya dalam berperilaku. Norma-norma itu mengacu pada pencapaian nilai-nilai luhur untuk membentuk kepribadian dan membangun hubungan sosial yang harmonis dalam upaya memenuhi ketaatan kepada Tuhan⁹. Agama merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dan turut serta dalam membentuk jiwa dan pandangan hidup manusia Indonesia. Ajaran agama yang dilakukan oleh pengikutnya merupakan hasil interpretasi terhadap sumber-sumber ajaran (teks-teks suci) yang kemudian dijadikan sebagai model pengetahuan bagi mereka. Pengetahuan tersebut menjadi keyakinan dan pedoman untuk mewujudkan tindakan-tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang kuat sebagaimana termaktub dalam Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia serta berkedudukan pula sebagai tertib hukum Indonesia. Pancasila sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, berkedudukan sebagai *Staats fundamental norm* dengan demikian, nilai-nilai pancasila secara yuridis perlu ditransformasikan ke dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia serta pada seluruh Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka subjek utama negara adalah rakyat, dimana unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Dalam filsafat Pancasila hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat (raga dan jiwa, jasmani dan rohani), sifat kodrat manusia (makhluk individu dan makhluk sosial), serta kedudukan kodrat manusia (makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan)¹⁰.

⁷ Budiarti A Rahman and Shi M H Budiarti. (2023). *Konstitusionalitas Beragama Perspektif Negara Hukum Pancasila*, n.d, 4.

⁸ Joko Tri Haryanto. 2018. *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan : Konstruksi "Agama" Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia*, n.d, 7-8.

⁹ Riyanto, Firzashafira Avi, and Syahuri Taufiqurrohman. (2024). "Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi," *Hukum dan sosial politik* 2 (February 1): 218–225.

¹⁰ Armawi A. 2013. "Kajian Filosofis Historis Hubungan Negara Dan Agama," *Historical Studies Journal*, 21-23

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu dan bukan pula suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara.

Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis hubungan negara dan agama. Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Esa mengamanatkan kepada manusia sebagai makhluk individu berwatak adil, sedangkan beradab merupakan pelaksanaan dan penyelenggaraan keadilan dalam kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pandangan Pancasila mengenai manusia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang di dalamnya terkandung pengakuan adanya relasi saling tergantung antar manusia.

Dari beberapa pemahaman tentang makna sila-sila dari Pancasila maka diketahui bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa melandasi pikiran yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu¹¹:

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 di atas dapat dikaji pola relasi yang terjalin antara negara dan agama, Pasal 29 ayat (1) dengan jelas memperlihatkan negara Indonesia adalah negara yang religius berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pada ayat (2), berisi jaminan negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, dimana terminologi penduduk cakupannya lebih luas dari sekedar warga negara, sehingga jaminan negara ini tidak saja terhadap warga negara melainkan juga orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Jika disimak secara cermat, ketentuan Pasal 29 ini tidak memberikan wewenang kepada negara untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan agama, tetapi memberikan perlindungan bagi pemeluknya melalui kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat (1) dari Pasal 29 ini merupakan terjemahan dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sila pertama memberikan sifat yang religius kepada negara Indonesia. Sila ini menjadi dasar dan sumber yang menjiwai pelaksanaan sila-sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa juga memegang peranan yang sangat penting sebagai asas pemersatu dua unsur yang berbeda sifatnya, yaitu negara di satu pihak dan agama di pihak lain. Sedangkan fungsi menjamin negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditafsirkan memberi peluang untuk melakukan ibadat tanpa gangguan, dan menyediakan perangkat pelindung sebagai upaya preventif.

Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama, melainkan negara berdasarkan hukum. Hukum merupakan panglima dan kekuasaan tertinggi di atas segala hal. Di Indonesia, hukum tidak dibuat oleh kelompok agama. Oleh karena itu, agama tidak mengatur negara dan sebaliknya, negara tidak seharusnya mengatur kehidupan

¹¹ Joko Tri Haryanto. 2018. Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan : Konstruksi “Agama” Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia, n.d. 38.

beragama seseorang¹². Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama dari negara, menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati agama tanpa mendiskriminasi atau memberikan perlakuan yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraannya menjadikan Pancasila sebagai spiritnya sudah tentu terdapat hubungan yang erat antara negara dan agama, dan karena itu untuk mewujudkan kebebasan beragama diperlukan campur tangan negara sehingga dapat tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta membawa seluruh bangsa Indonesia menuju terwujudnya kehidupan yang berkeadilan sosial.

Administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara, Pasal 2 Undang-undang Administrasi Kependudukan menyatakan dokumen kependudukan dan data kependudukan merupakan hak setiap penduduk yang harus dilayani secara sama. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Kewajiban negara untuk menjamin hak-hak penduduk sebagaimana juga telah diatur melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah¹³:

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

pengertian pelayanan publik ini memberi gambaran negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka layanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum, peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan terbangunnya data base kependudukan secara nasional serta memastikan keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memenuhi hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik dan memberikan perlindungan

¹² Abdul Hafiz and Muhammad Zuhdi. 2024. “Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28), 94–105.

¹³ Rio Agustian Wiranata and Mutia Evi Kristhy. 2021. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas”, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, 215.

yang terhadap penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah¹⁴.

Agama merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap orang, soal agama apa yang dianut oleh pemeluk itu bukan kewenangan negara untuk menentukan, tetapi negara melalui Undang-undang Dasar hanya memberikan wewenang untuk menjamin pemeluk agama secara bebas memeluk agama yang diyakini dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan tidak mengabaikan hak dan kebebasan dari orang lain.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia negara menjamin setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan keyakinannya. Kewajiban Negara untuk menghormati hak asasi manusia ini akan terlanggar jika negara melakukan tindakan terhadap sesuatu dimana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu¹⁵.

Hubungannya dengan jaminan kebebasan pemeluk agama untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing juga tercermin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa¹⁶.

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-undang tersebut maka setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Sedangkan terkait Hak Asasi Manusia, Indonesia merupakan negara hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada hak atau kebebasan individu atau menitikberatkan pada kewajiban terhadap negara. Negara hukum Indonesia meletakkan antara keduanya dalam porsi yang seimbang antara hak dan kewajiban berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan¹⁷. Hal ini tercermin dalam pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang membatasi Hak Asasi Manusia, hal ini semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, yang mana nilai-nilai moral dan agama merupakan salah satu cerminan dari Pancasila.

Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, hak-ini merupakan hak asli setiap orang yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, HAM adalah pengakuan terhadap nilai dan martabat manusia yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak tersebut sebagai bagian integral dari hakikat

¹⁴ Male Martina. 202). “Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,” *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 06, 80.

¹⁵ Victorio H Situmorang. 2019. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 57).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hadi F. 2022. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Wijaya Putra Law Riview*, 174-175.

kemanusiaan mereka¹⁸. Hak asasi manusia merupakan hak seseorang yang sangat asasi yang melekat pada diri setiap orang serta tidak dapat diintervensi oleh siapapun maupun dari kelompok ataupun dari lembaga-lembaga manapun termasuk lembaga pencatatan sipil maupun kelembagaan agama. Menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak yang universal, bukan keuntungan ataupun tanggung jawab keistimewaan atau merupakan bentuk pemberian untuk menjaga martabat seseorang sebagai manusia sebab kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat materil lainnya seperti melihat latar belakang dan kepercayaan agamanya maupun seseorang yang tanpa memeluk suatu agama tersebut, oleh sebab itu hak asasi manusia merupakan hubungan erat berkaitan dengan peningkatan martabat manusia sebagai penerima hak dan kebebasan dalam diri manusia termasuk kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya maupun tanpa memeluk agama apapun juga¹⁹.

Penyebutan agama dalam dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan²⁰.

Pasal 58 menyatakan bahwa :

ayat (1) data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

ayat (2) data perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK Ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

¹⁸ Safira Kanaya Iffat Husna and Fatma Ulfatun Najicha. (2023). *Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 7, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>, 108.

¹⁹ Aulia Rosa Nusution. (2018). "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia", 71.

²⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan."

- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan
- y. Kepemilikan akta perceraian
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai:
 - aa. Tanggal perceraian;
 - bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata ;
 - dd. Tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

ayat (3) data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Kemudian dipertegas dalam ayat yang ke (4) bahwa data kependudukan yang disebutkan sebagaimana dalam ayat (1), (2), dan (3) adalah untuk pemanfaatan:

- a. Pelayanan publik;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Alokasi anggaran;
- d. Pembangunan demokrasi; dan
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Data agregat sebagaimana dalam ayat (3) adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan Pelayanan publik, pemanfaatan Perencanaan pembangunan, pemanfaatan Alokasi anggaran, pemanfaatan Pembangunan demokrasi, dan pemanfaatan Penegakan hukum dan pencegahan kriminal dapat dijelaskan sebagai berikut²¹:

Pertama, yang dimaksud dengan pemanfaatan pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. *Kedua*, yang dimaksud dengan pemanfaatan perencanaan pembangunan antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan Pendidikan, perencanaan Kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan. *Ketiga*, yang dimaksud dengan pemanfaatan alokasi anggaran antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan. *Keempat*, yang dimaksud dengan pemanfaatan pembangunan demokrasi antara lain untuk penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). *Kelima*, yang dimaksud dengan pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Selanjutnya Pasal 63 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Penduduk Warga negara Indonesia dan orang asing yang memilih izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”.

²¹ Ibid.

Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Sehubungan dengan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalam Pasal 63, diuraikan dalam pasal selanjutnya bahwa KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

Beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan memang menyebutkan agama sebagai data agregat dan/atau data perseorangan dan juga sebagai elemen data penduduk namun penyebutan/penempatan agama ini tidak dijelaskan lebih lanjut tentang maksud dikategorikannya sebagai data agregat dan sebagai elemen data penduduk. yang ada adalah ketentuan mengenai elemen data penduduk tentang agama yaitu, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan²².

Dengan demikian, agama yang tercantum dalam kolom KTP-el bukan merupakan sesuatu yang dapat membatasi hak individu dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara dan karena itu, kebebasan beragama ataupun kebebasan tanpa agama adalah hak setiap orang untuk berbuat apa yang diinginkannya selama ia tidak merugikan negara dan orang lain serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia, para pendiri mengakui kemerdekaan berdasarkan atas campur tangan Tuhan yang Maha Esa, oleh sebab itu Indonesia mengakui kebebasan beragama itu didudukkan sebagai hak sipil manusia yang tidak diganggu gugat oleh Negara termasuk implikasi ikutan yang berkorelasi langsung dengan hukum. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Apeldoorn, dapat dikemukakan ciri negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama yakni²³:

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh Pemerintah atau aparaturanya;
- c. Pemisahan Kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-

²² Ibid.

²³ Hidayat E. (2016). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," ASAS, 80-81.

undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain atau tidak berada dalam satu tangan.

Administrasi kependudukan perlu dilakukan pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dicantumkannya Agama dalam data agregat dan/atau data perseorangan adalah terkait dengan bagian konsideran Undang-undang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Apabila mencermati kedua pengertian ini, memang tidak secara langsung menulis agama dalam uraiannya akan tetapi terkait peristiwa penting seperti lahir, mati, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan diperlukan identitas agama berupa agama apa yang dianut oleh penduduk yang mengalami peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa penting yang kaitannya dengan urusan agama akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama; untuk kelahiran yang akan dicatatkan tentunya dibutuhkan keterangan agama apa yang dianut oleh anak yang baru lahir tersebut, sehingga memudahkan pencatatan untuk memperoleh akta kelahiran bahkan dicatatkan juga pada kartu keluarga. Selain untuk kepentingan perolehan dokumen terkait peristiwa hukum, agama bagi anak juga diperlukan sebagai informasi bagi satuan pendidikan ketika anak berada di bangku pendidikan, dalam artian pelajaran Agama mana yang akan dipelajari oleh anak-anak, bimbingan rohani agama mana yang hendak dipakai jika anak membutuhkan bimbingan.

Kedua; kematian, ketika seseorang meninggal dunia, tentu sebagai ciptaan Tuhan maka penguburannya tidak lepas dari tata cara agama seseorang, dengan adanya identitas berupa agama akan memudahkan seseorang yang mati itu akan dikuburkan menurut tata cara agamanya.

Ketiga; Perkawinan, agama yang dicantumkan dalam dokumen data agregat akan memberi informasi sebuah perkawinan seperti akan dilangsungkan menurut agama apa perkawinan tersebut, sebab perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa²⁴:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan: sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja namun mempunyai unsur rohani.

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam membentuk sebuah ikatan perkawinan adalah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sampai pada tujuan itu maka Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga menegaskan tentang sahnya suatu perkawinan, yaitu²⁵:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang disampaikan dalam kedua ayat ini dapat dipahami bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila telah melewati sejumlah prosedur termasuk di dalamnya adalah prosedur menurut agama. Oleh karena itu agama dalam kolom KTP akan membantu para pihak yang akan melangsungkan perkawinan maupun pejabat yang akan mencatatkan suatu perkawinan dalam dokumen kependudukan. *Keempat*; dalam pengangkatan anakpun agama sangat penting karena hubungannya dengan syarat orang tua angkat. Seperti orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat sehingga dapat menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan agama baik oleh anak maupun orang tua angkat.

Dokumen Kependudukan sendiri merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga negara yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan karena itu, keharusan mencantumkan agama dalam data kependudukan menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa agama adalah data perseorangan yang penting karena berguna untuk mendapatkan pelayanan publik oleh penduduk bersangkutan, khususnya terkait dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Hal ini dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Alasan Agama perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda Penduduk adalah alasan tertib administrasi yang salah satunya berkaitan dengan identitas penduduk,

²⁴ Subekti Trusto. (2010). “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Dinamika Hukum* 10 (September), 329.

²⁵ Ibid.

termasuk agama dari penduduk menjadi penting dalam administrasi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama dan kepercayaan, sebab akan berkaitan erat dengan beberapa urusan administrasi lainnya seperti kelahiran, perkawinan, kematian, warisan, pengangkatan anak/adopsi dan urusan administrasi lainnya. Pada administrasi kelahiran, agama seringkali menjadi faktor penting dalam pendaftaran kelahiran dan pemberian nama anak; Pada administrasi perkawinan agama mempengaruhi proses pernikahan seperti persyaratan dan ritus yang harus diikuti; Pada administrasi kematian, dalam proses pemakaman dan pencatatan kematian, agama berperan dalam ritual dan tradisi yang dilakukan; Pada administrasi pembagian warisan agama juga mempengaruhi ketentuan hukum terkait warisan, seperti bagaimana harta akan dibagi sesuai dengan ajaran agama yang dianut; Pada administrasi pengangkatan anak/adopsi, agama dapat mempengaruhi proses legal pengangkatan anak atau adopsi, termasuk syarat dan prosedur yang diikuti; Pada urusan administrasi lainnya, identitas agama juga diperlukan dalam berbagai urusan administrasi lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Maksudnya agama yang dianut seseorang ada hubungannya dengan setiap tindakan hukum yang dilakukan, sebab di Indonesia hukum tertulis memegang peranan penting dalam upaya penegakan dan kepastian hukum itu sendiri. Dengan kata lain bukti tertulis menjadi legalitas atas suatu peristiwa hukum. Dan karena itu, keberadaan agama dalam kolom Kartu Tanda Penduduk memberikan manfaat bagi pemilik identitas maupun negara dalam rangka memberikan batasan hukum bagi setiap penganut aliran kepercayaan dan agama agar terjamin hak-hak konstitusional setiap penduduk.

Saran

Kepada Pemerintah agar perlu mempertimbangkan lebih matang setiap pemaknaan identitas maupun maksud dari sejumlah komponen yang ada di dalam data perseorangan dan/atau data agregat agar kepastian akan perlindungan hukum hak atas warga negara dapat terpenuhi demi tercapainya perlindungan atas hak asasi manusia serta dapat mencegah potensi konflik antar aliran kepercayaan dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahayu, 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edited by Norhisyam. Revisi 2015. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Jurnal

Agustian Wiranata, Rio, and Mutia Evi Kristhy. 2021. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas" <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh> :215.

Armawi A. 2013. "Kajian Filosofis Historis Hubungan Negara Dan Agama." *Historical Studies Journal*:21-23

- Aswandi B. & Roisah K. 2019. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *pembangunan hukum Indonesia* 1:129-130.
- Aulia Rosa Nusution. 2018. "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia". Vol 6 :71
- Hadi F.2022. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Riview* :174-175
- Hafiz, Abdul, and Muhammad Zuhdi. 2024. "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28: 94–105.
- Haryanto, Joko Tri. 2018. *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan : Konstruksi "Agama" Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Kepercayaan Di Indonesia*, n.d.:38
- Hidayat E. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS*:80-81
- Kanaya Iffat Husna, Safira, and Fatma Ulfatun Najicha. 2023. *Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index> :108
- Lma Naf Hasibuan, iyyah, Qinthara Nur Faza, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, and Oemar Attallah. 2023. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi." *Oemar Attallah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3: 2538–2550.
- Male Martina. 2023. "Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013." *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 06:80
- Rahman, Budiarti A, and Shi M H Budiarti. *Konstitusionalitas Beragama Perspektif Negara Hukum Pancasila*, n.d:4
- Ridho, Muhammad Rosyid, Ryan Fachryan, Lesmana Putra, Sekolah Tinggi Agama, Islam Mulia, and Astuti Wonogiri. 2024. *Problematika Politik Identitas Di Negara Demokrasi*. Bojonegoro, January :9-10
- Riyanto, Firzashafira Avi, and Syahuri Taufiqurrohman. 2024. "Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi." *Hukum dan sosial politik* 2 (February 1,: 218–225.
- Situmorang, Victorio H. 2019. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19: 57.
- Subekti Trusto. 2010. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Dinamika Hukum* 10 (September: 329.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (n.d.).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi. 2016. "Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016" (2016).